

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diwajibkan untuk menyembah kepada Allah kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS *Adz-Dzariyat* ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ (الذريات: 56)

Artinya :” dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”(QS *Adz –Dzariyat* : 56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalani kehidupan ini. Maka yang perlu dilakukan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT adalah berupaya menjaga shalat agar tidak lalai dari menjalankan perintahNya, ibadah shalat mempunyai kedudukan yang istimewa dari ibadah-ibadah lainnya, karena shalat merupakan tiang agama, jika seorang mukmin mengerjakan shalat, berarti ia telah menegakkan agama, dan sebaliknya mukmin meninggalkan shalat berarti telah meruntuhkan agama islam. Berangkat dari ayat di atas, jelas sekali bahwa manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun alam, dan lingkungannya.¹

¹ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2010 h 45

Ibadah shalat adalah serangkaian bacaan dan gerakan mulai dari niat dalam hati dan diakhiri dengan salam. Ibadah shalat telah di fardhukan lima waktu sehari semalam, masing-masing dilakukan pada waktunya dan wajib atas setiap muslim. Allah SWT berfirman QS *An-nisa'* 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
 فَإِذَا أطمأننتم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿النساء: 103﴾

Artinya : “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS *An-Nisa'* :103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa shalat fardhu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh rasulullah SAW dengan perkataan dan perbuatannya. Barangsiapa tiba kepadanya waktu shalat sedang dia adalah orang yang telah baligh dan berakal, maka shalat itu wajib atas dirinya, kecuali para wanita haid dan nifas. Shalat tidak wajib atas keduanya.² Ibadah shalat juga diwajibkan bagi orang sakit, musafir dan orang sedang ketakutan sehingga tidak bisa tenang melaksanakan shalat dengan cara-cara sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki uzur. Shalat selamanya tidak boleh ditinggalkan, orang sakit seharusnya tetap

² Syaikh Dr Shalih Bin Fauzan Bin Abfdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*. (Jakarta: Darul Falah, 2005) hal., 80

melaksanakan ibadah shalat dengan cara-cara yang telah di perintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ : فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا .

Artinya : “Shalatlah dengan berdiri jika kamu tidak bisa, maka shalatlah dengan duduk, jika kamu tidak bisa maka shalatlah dengan posisi miring. (An-nasa’i menambahkan : “ jika kamu tidak bisa maka shalatlah dengan telentang” (HR. Bukhari)³

Ibadah shalat wajib dikerjakan dan dilaksanakan oleh setiap umat islam, dalam keadaan sakit, ibadah shalat dapat dilakukan dengan cara berdiri, duduk, berbaring, ataupun dengan isyarat.⁴ Kedudukan shalat dalam islam sangat agung dan dituntut dari setiap muslim. Sebelum melakukan ibadah shalat sorang muslim diwajibkan untuk berwhuduk terlebih dahulu, jika ia memiliki halangan untuk terkena air maka digantikan dengan tayamum, sebagaimana Allah berfirman dalam Qs *Al-Maidah* ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

³ Syaikh Dr Shalih Bin Fauzan Al Fauzan. *Kitab Ash-Shalat (Al-Mulakkash Al-Fiqhi, Bab II)* (Jakarta: Darul Falah. 2006) h 276

⁴ Syahrudin El Fikri. *Sejarah Ibadah*, (Jakarta : Republika 2014) hal 31

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ (الماءة: 6)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika seorang muslim yang hendak melakukan shalat namun tidak menemukan air untuk berwuduk, maka boleh digantikan dengan menggunakan tayamum yaitu menyengajakan diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali atau dua kali sentuhan, dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadats, bagi orang yang tidak menemukan air atau takut adanya bahaya apabila menggunakannya.⁵ Jadi, tidak ada alasan seorang muslim untuk tidak melakukan shalat meskipun dalam keadaan sakit.

Dalam menjalani kehidupan, diantara kaum muslimin ada yang di berikan cobaan oleh Allah berupa penyakit. Pada keadaan seperti ini ada yang tidak mau mengerjakan ibadah shalat dengan alasan tidak mampu. Banyak diantara kaum muslimin yang menginap di rumah sakit karena

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji)* (Jakarta : Amzah, 2009) H 145

mengidap atau tertimpa penyakit tertentu, mereka melewatkan waktu shalat begitu saja, tanpa merasa bersalah dan berdosa. Sakit yang mereka derita dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan shalat, padahal akal mereka masih berfungsi dengan baik.⁶ Ada yang dirawat di rumah sakit dan ada yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Di rumah sakit, pasien yang menjalani rawat inap ada yang tidak melakukan ibadah shalat, sedangkan mereka beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut untuk menjaga kewajiban seorang muslim agar senantiasa beribadah kepada Allah SWT, dibutuhkan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di rumah sakit atau klinik-klinik yang memiliki ruangan rawat inap yang dilakukan oleh tenaga ahli yang disebut dengan Konseris (Konselor Rohani Islam) atau Ruhis (*Ruhul Islam*) dalam berbagai bentuk kegiatan layanan yang terkonsentrasi pada proses penyadaran, penenangan, penguatan, pengawasan, pencerahan dan pemberdayaan.⁷

Layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh konseris di rumah sakit adalah Layanan informasi, Layanan orientasi, Layanan penempatan dan penyaluran, Layanan penguasaan konten, Layanan konseling perorangan, Layanan bimbingan kelompok, Layanan konseling kelompok, Layanan konsultasi, Layanan mediasi.⁸

Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konseris di rumah sakit adalah layanan penguasaan konten yaitu suatu

⁶ Pakih Sati. *Panduan Ibadah Saat Sakit*. (Surakarta: Shahih, 2012), hal., 7

⁷ Nazirman. *AL-Irsyad* Vol III No.5 April 2012

⁸Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h., 137

layanan bantuan kepada individu (pasien) baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan.⁹ Maksudnya adalah suatu layanan bantuan terhadap individu baik sendiri maupun dalam kelompok dengan tujuan agar individu tersebut dapat memiliki kemampuan atau keterampilan terhadap konten yang diberikan oleh konselis.

Layanan penguasaan konten dilaksanakan dalam beberapa tahap proses konseling yang lengkap, yaitu pertama pengantaran, pada tahap ini konselis mengantarkan pasien memasuki kegiatan konseling dengan segenap pengertian, tujuan dan asas yang menyertainya. Kedua, penjajakan, pada tahap ini konselis menjajaki permasalahan pasien untuk menemukan berbagai perasaan yang selama ini terpendam, tersalah artikan ataupun terhambat perkembangannya pada diri pasien. Ketiga penafsiran, pada tahap ini apa yang terungkap dalam tahap penjajakan merupakan berbagai informasi yang perlu untuk diartikan. Keempat pembinaan, proses pembinaan ini secara langsung mengacu pada pengentasan masalah dan pengembangan diri klien¹⁰, pada tahap ini layanan penguasaan konten diselenggarakan secara langsung (bersifat direktif) dan tatap muka, dengan format klasikal, kelompok atau individual. Penyelenggara layanan

⁹Ibid, h.,152

¹⁰ Prayitno. *Konseling Pancawaskita*. (Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP : Padang) 1998. h

(konseris) secara aktif menyajikan bahan, memberikan contoh, merangsang, mendorong, dan menggerakkan pasien untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menjalani materi dan kegiatan layanan.¹¹ dan kelima penilaian yaitu pada tahap ini proses konseling dapat dihentikan setelah upaya pembinaan melalui konseling menghasilkan hal-hal ataupun perubahan yang berguna bagi klien¹²

Materi yang dapat diberikan dalam layanan penguasaan konten adalah pengembangan kehidupan pribadi, pengembangan kemampuan hubungan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan dan perencanaan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, pengembangan kehidupan beragama. Adapun teknik layanan penguasaan konten adalah konseris menyajikan materi pokok konten layanan, serta tanya jawab dan diskusi, serta konseris mendorong partisipasi aktif pasien.¹³

Berdasarkan observasi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan, pada tanggal 20 Oktober sampai 30 November 2016, Pelaksanaan layanan penguasaan konten oleh konseris di rumah sakit yaitu menghampiri pasien satu persatu secara langsung, kemudian mengenali data-data pasien secara pribadi seperti nama, alamat, serta latar belakang pendidikan pasien, pasien yang dimaksud adalah pasien yang menjalani rawat inap di bangsal interne. Selanjutnya penetapan subjek layanan penguasaan konten dilakukan setelah konseris menjajaki masalah pasien terlebih dahulu, jika

¹¹ Prayitno. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*.(UNP : Padang) 2012. h.

¹² Loc, it. h 24

¹³ Loc, it, h.,97

masalah klien berkenaan dengan kesulitan melakukan ibadah shalat saat sakit maka materi layanan akan diberikan kepada pasien, adapun materi layanan dalam penelitian ini adalah materi ibadah shalat saat sakit yaitu shalat dengan cara duduk atau berbaring, serta materi tentang bertayamum, setelah materi layanan disampaikan dan diajarkan kepada pasien melalui teknik penyajian materi, serta teknik diskusi dan tanya jawab. Kemudian konseris melakukan evaluasi atau penilaian, jika pasien dapat memahami dan memiliki kemampuan dari konten yang telah dibahas bersama konseris maka pemberian layanan dapat dihentikan, dan konseris juga melakukan pencatatan terhadap kegiatan layanan sebagai laporan untuk pihak rumah sakit. Untuk menguatkan informasi tersebut penulis melakukan wawancara dengan salah satu konseris, yaitu Don Rizal, S. Sos. I pada tanggal 28 November 2016:

“Layanan yang saya berikan kepada pasien di bangsal interne adalah layanan penguasaan konten tentang ibadah shalat, konten yang diberikan yaitu bersuci dengan bertayamum dan mengajarkan pasien bagaimana cara melakukan shalat saat sakit dengan duduk dan berbaring”.¹⁴

Bangsal interne adalah ruangan rawatan untuk pasien yang menderita penyakit dalam, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di bangsal interne, terdapat 10 orang pasien mendapatkan layanan penguasaan konten dari konseris rumah sakit tentang tata cara melakukan ibadah shalat pada saat sakit, penulis melihat 6 orang pasien yang tidak melakukan ibadah shalat ketika dirawat, sedangkan mereka telah

¹⁴ Don Rizal, Konseris Rumah Sakit RSUD Painan , RSUD Dr M.Zein Painan, wawancara langsung, 25 Oktober 2016

mendapatkan layanan penguasaan konten dari konseris, yang seharusnya mereka bisa melakukan shalat ketika sakit karena telah mendapatkan layanan. Untuk menguatkan informasi tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak JML yang berumur 47 tahun pada hari Kamis 29 November 2016 yang sedang menjalani rawatan di bangsal interne, mengatakan :

“Saya mendapatkan materi tentang melakukan ibadah shalat saat sakit yaitu dengan cara duduk, dan cara bertayamum. Tapi saya tidak melakukan ibadah shalat ketika saya sakit”¹⁵.

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan layanan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Layanan Penguasaan Konten Terhadap Ibadah Shalat Pasien Bangsal Interne Rumah Sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan ?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka perlu untuk diberi batasan penelitian yaitu :

¹⁵JML, pasien rawatan, Bangsal Interne RSUD Dr M.Zein Painan, *Wawancara Langsung*, 29 November 2016

- a. Tahapan pelaksanaan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- b. Materi layanan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- c. Teknik layanan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

- a. Tahapan pelaksanaan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- b. Materi layanan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan
- c. Teknik layanan penguasaan konten terhadap ibadah shalat pasien bangsal interne rumah sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos) Pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
2. Sebagai bahan acuan bagi kineris RSUD Dr Muhammad Zein Painan dalam memberikan layanan penguasaan konten

3. Sebagai referensi bagi pihak rumah sakit dalam membantu memberikan layanan rohani islam kepada pasien.
4. Menambah wawasan peneliti mengenai layanan penguasaan konten Terhadap ibadah shalat Pasien bangsal Interne Rumah Sakit RSUD Dr Muhammad Zein Painan
5. Sebagai refereni bagi peneliti lain yang peduli tentang layanan bimbingan dan konseling islam terhadap ibadah shalat pasien di RSUD Dr muhammad Zein Painan

E. Penjelasan Judul

Layanan Peguasaan Konten : Adalah suatu layanan bantuan kepada individu (klien) baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari merupakan satu unit konten yang didalamnya

terkandung fakta dan data, merupakan satu unit konten yang didalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, sikap, dan tindakan¹⁶

Shalat : Adalah do'a, mohon rahmat dan mohon

¹⁶ Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h., 152

ampun sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan akhiri dengan salam.¹⁷

Pasien : Adalah orang yang sakit yang dirawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek¹⁸

Bangsas interne : Adalah berasal dari kata interna yang artinya dalam, jadi bangsal interne adalah ruangan rawat inap untuk pasien yang memiliki penyakit dalam di RSUD Dr Muhammad Zein Painan¹⁹

RSUD Dr M. Zein Painan : Adalah salah satu rumah sakit umum daerah yang terletak didaerah Painan Kabupaten Pesisir Selatan²⁰

Penelitian ini akan membahas tentang layanan penguasaan konten yang diberikan kepada pasien yang bertujuan agar pasien tersebut mendapatkan keterampilan berdasarkan konten yang diberikan tentang ibadah shalat pasien yang sedang menjalani rawatan inap di bangsal interne atau ruangan penyakit dalam RSUD Dr Muhammad Zein Painan.

¹⁷ Rosnida Abdullah. *et al, Fiqh Ibadah*. (Padang :The Minang Kabau Foundation, 2004), h., 92

¹⁸ Soekidjo Notoadmojo. *Promosi Kesehatan Dan Aplikasi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)

¹⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, *Profil RSUD Dr Muhammad Zein Painan 2016*, 30 november 2017, h 1

²⁰ Ibid, 30 November 2017, h. 24

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan arahan yang lebih utuh mengenai pokok pokok pembahasan masalah, maka penulis membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.


BAB II : Pada bab ini penulis mencantumkan landasan teoritis yang terdiri dari; pengertian bimbingan dan konseling, pengertian layanan penguasaan konten, materi dan teknik layanan penguasaan konten, pengertian ibadah shalat, tatacara melaksanakan ibadah shalat bagi orang sakit, tatacara bertayamum dan menjamak shalat, kondisi psikis pasien di rumah sakit.

BAB III : Berisi metode penelitian yang mencakup metode dan jenis penelitian, subjek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Berisi hasil penelitian, yang diperoleh dari materi “pelaksanaan layanan penguasaan konten terhadap

ibadah shalat pasien bangsl interne RSUD Dr Muhammad
Zein Painan”.

BAB V : Berisi kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG